

**STANDAR PELAYANAN**  
**31. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)**

<b>A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>service delivery</i> )</b>		
<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1.	Persyaratan	<p><u>Penggunaan OSS :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Nomor Identitas yang sah (NIK bagi WNI atau Passport bagi WNA);</li> <li>2. Memiliki Nomor Pengesahan atau dasar hukum pembentukan badan usaha (bagi non perseorangan);</li> <li>3. Badan Hukum sudah mendapat NPWP (memenuhi Konfirmasi Status Wajib Pajak atau KSWP);</li> <li>4. Memiliki e-mail yang aktif.</li> </ol> <p><u>Persyaratan pemenuhan komitmen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang;</li> <li>2. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP) dan pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;</li> <li>3. Fotocopy NPWP atas nama lembaga;</li> <li>4. Fotocopy tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;</li> <li>5. Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang;</li> <li>6. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur organisasi dan uraian tugas</li> <li>b. Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan;</li> <li>c. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;</li> <li>d. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;</li> <li>e. Kapasitas pelatihan pertahun;</li> <li>f. Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.</li> </ol> </li> <li>7. Rekomendasi dinas teknis terkait.</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran pada <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>2. Penerbitan izin berdasarkan komitmen;</li> <li>3. Pemenuhan komitmen;</li> <li>4. Verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen;</li> </ol>

		5. Penerbitan izin yang efektif.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima lengkap.
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat/ e-mail kepada : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dengan alamat : Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci. E-mail : <a href="mailto:aduan.dpmpdsp@gmail.com">aduan.dpmpdsp@gmail.com</a> Website : <a href="http://www.dpmpdsp.pelalawankab.go.id">www.dpmpdsp.pelalawankab.go.id</a></li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas front office pengaduan</li> <li>b. Kotak pengaduan, saran dan masukan</li> <li>c. Telepon/SMS/WA : 08117699877</li> </ol> </li> <li>3. Terkait dengan pengaduan yang dapat diselesaikan pada saat pengaduan diterima, maka petugas pengaduan dapat menyampaikan jawaban langsung dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;</li> <li>4. Pengaduan yang bersifat teknis dan memerlukan tindak lanjut akan diselesaikan melalui tahap : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan/kunjungan lapangan;</li> <li>b. Rapat koordinasi dengan Instansi / PD Teknis terkait.</li> </ol> </li> <li>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.</li> </ol>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ( <i>manufacturing</i> )</b>		
<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);</li> <li>3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);</li> <li>4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 712);</li> <li>5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan</li> </ol>

		<p>Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 463);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan;</p> <p>7. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Nonperizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	<p>1. Kantor depan (<i>front office</i>), antara lain : loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, ruang layanan konsultasi, tempat layanan khusus disabilitas;</p> <p>2. Kantor belakang (<i>back office</i>), antara lain : ruang rapat, ruang pemrosesan;</p> <p>3. Ruang pendukung, antara lain : ruang tunggu, ruang laktasi (pojok asi), ruang/tempat bermain anak, ruang arsip dan perpustakaan, toilet/kamar mandi, toilet khusus disabilitas, tempat ibadah (mushalla), tempat parkir, kantin, ruang terbuka hijau;</p> <p>4. Alat/fasilitas pendukung, antara lain : Alat tulis kantor, seragam pelayanan, formulir, telepon dan mesin faksimile, perangkat komputer, printer, dan scanner, mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan masyarakat (kotak SKM), kotak pengaduan, mesin foto copy, kamera pengawas (CCTV), koneksi internet, laman/website dan e-mail, aplikasi sistem elektronik, alat penyedia daya listrik (genset) dan (UPS), alat pemadaman kebakaran, pendingin ruangan (AC), televisi, brosur, banner, petunjuk arah lokasi, ram dan kursi roda, sofa;</p> <p>5. Alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan antara lain : layanan mandiri, layanan berbantuan dan layanan prioritas.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>1. Pendidikan, antara lain ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S1 Hukum, Ekonomi, Sosial, Kehutanan, Humaniora;</li> <li>- D3 Ekonomi, Kesehatan, Pertanian;</li> <li>- SMA, SMK;</li> </ul> <p>2. Bersertifikat Diklat Tk. I PTSP</p> <p>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</p>

		4. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi sistem elektronik yang digunakan.
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 7 (tujuh) orang, terdiri dari : 1. Pejabat (kepala dinas, sekretaris, kabid penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, kasi pelayanan perizinan dan non perizinan A/B/C), 2. Petugas <i>front office</i> : 1 (satu) orang 3. Petugas <i>back office</i> beserta tim teknis OPD terkait : masing-masing minimal 1 (satu) orang.
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan perizinan yang sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu. 2. Motto pelayanan “CAKAP” (Cepat, Aman, Kreatif, Akuntabilitas, Potensi).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerbitan perizinan berusaha oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik disertai dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik 2. Penempatan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga keamanan dan keselamatan penyelenggara dan pengguna layanan selama berada di lingkungan pelayanan Kantor DPMPTSP Kab. Pelalawan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PELALAWAN,

**BUDI SURLANI, S.Hut, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19701206 199503 1 002